

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan dan Saran

Pangan adalah kebutuhan primer yang harus dijamin oleh Negara. Melalui Perum BULOG, Negara berusaha untuk menjamin kebutuhan tersebut. Namun, dalam upaya mendistrupsi pasar, Perum BULOG hanya dapat menggunakan kewenangannya untuk menstabilkan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Anti Monopoli memberikan keleluasaan kepada Negara untuk melakukan praktik monopoli, selama tidak bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Anti Monopoli itu sendiri.

Hasil analisis Penulis menunjukkan bahwa Perum BULOG sebagai BUMN dapat dikecualikan dari UU Anti Monopoli berdasarkan Pasal 50 huruf a dan 51 Undang-Undang Anti Monopoli. Namun, aturan yang ada di dalam Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah mengenai Perum BULOG tidak mencerminkan adanya kewenangan tersebut, sehingga Perum BULOG tidak dapat melaksanakan ketahanan pangan nasional. Sebagai BUMN, seharusnya Perum BULOG dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Maka dari itu, Penulis menyarankan agar aturan dari Undang-Undang Pangan serta Peraturan Pemerintah tentang Perum BULOG direvisi serta ditambahkan mengenai poin-poin tentang monopoli terhadap komoditi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Ashiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas. Jakarta : 2016.
- Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju. Bandung : 1995.
- Neilman Ginting. *Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepemilikan Saham Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum*.
- Riant Nugroho. *BUMN Indonesia*. Elex Media Komputindo. Jakarta: 2006.
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2007.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta : 1995.
- Tom Gunadi. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Angkasa. Bandung : 1995.
- RM. A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik..* Fakultas Hukum UI. Jakarta : 2009.
- Putu Samawati. *Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Tunggal Mandiri. Malang : 2018.
- Muhammad Asrun. *Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru*. Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. Jakarta : 2015.

Jurnal

- Isdian Anggraeny. *Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Pasal 33 Ayat (4) UUD RI 1945*. Jurnal Legality. 2016.
- Arifin Hoesien Zainal. *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945*. Jurnal Hukum Ius Ouia Iustum. 2016.

- Degia Fitra Anggraeni. *Badan Urusan Logistik (BULOG) Dari Monopoli Hingga Mekanisme Pasar Tahun 1998-2006*. Jurnal Factum. 2016.
- Elli Ruslina. *Cooperative Principles (Partneship-Based Togetherness) as the Legal Basis Of Democracy*. Business and Management Research. 2017.
- Ratih Lestarini. *Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi*. Jurnal Hukum UI. 2017.
- Elli Ruslina. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2015.
- Rory Akyuwen. *Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara*. Jurnal Sasi. 2017.

Perundang-Undangan Republik Indonesia

- Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum BULOG.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
- Peraturan Menteri Perdagangan No 48 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pemerintah terhadap Beras atau Gabah